

SUDAH DIANGGARKAN, DPRD DESAK PERBAIKAN JALAN DI PANTURA KABUPATEN TEGAL



Sumber Gambar:

https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/jalur-pantura-rusak_20170124_192235.jpg

Isi Berita:

SLAWI, MAGELANGEKSPRES - Tiga kecamatan di wilayah Pantura Kabupaten Tegal masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Padahal, perbaikan jalan sudah dianggarkan dalam APBD II Kabupaten Tegal tahun 2024.

Sekretaris Fraksi Demokrat Sejahtera (Desa) DPRD Kabupaten Tegal, H. Bakhrun mendesak agar Pemkab Tegal segera melaksanakan perbaikan. Karena DPRD sudah mengalokasikan anggaran untuk beberapa ruas jalan di Kabupaten Tegal.

Di antaranya, ruas Maribaya-Kepel dengan alokasi anggaran sebesar Rp 915 juta, ruas Kramat-Kertayasa Rp 490 juta, ruas Sidaharja-Jatibogor Rp 915 juta, ruas Jatibogor-Kemuning Rp 915 juta, ruas Plumbungan-Kramat Rp 480 juta dan ruas Banjaragung-Kedungkelor Rp 480 juta.

Kemudian, ruas Tanjungharja-Plumbungan Rp 480 juta, ruas Kertasari-Sukareja Rp 480 juta, ruas Sigentong-Semedo Rp 1,8 miliar dan ruas Kemantran-Jatibogor Suradadi Rp 480 juta.

"Tapi sampai sekarang belum ada kegiatan. Kami minta, perbaikan segera dilaksanakan," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, saat ini sangat cocok untuk kegiatan pengaspalan dan betonisasi. Mengingat saat ini masih musim panas. Sehingga pengaspalan bisa lebih maksimal.

"Untuk pengaspalan atau betonisasi jangan dilakukan di musim hujan, karena nanti cepat rusak," tegas Bakhrun.

Dia menyatakan, beberapa jalan rusak yang sudah dianggarkan itu merupakan akses masyarakat. Utamanya untuk jalur pendidikan, pertanian, perindustrian dan perekonomian.

"Penerangan jalan juga harus difasilitasi, karena ada beberapa ruas yang belum ada lampunya," imbuhnya. (ADV)

Sumber Berita:

1. <https://magelangekspres.disway.id/read/666063/sudah-dianggarkan-dprd-desak-perbaiki-jalan-di-pantura-kabupaten-tegal>, “Sudah Dianggarkan, DPRD Desak Perbaiki Jalan di Pantura Kabupaten Tegal”, tanggal 25 Juni 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/689577/sudah-dianggarkan-dprd-desak-perbaiki-jalan-di-pantura-kabupaten-tegal>, “Sudah Dianggarkan, DPRD Desak Perbaiki Jalan di Pantura Kabupaten Tegal”, tanggal 25 Juni 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi